

## **Penguatan Fungsi PTKI sebagai Kontrol Sosial dalam Menghadapi Kekosongan Hukum Sensor Konten Negatif pada Platform Digital**

**Siti Asiyah**

[sitiasiyah@ipmafa.ac.id](mailto:sitiasiyah@ipmafa.ac.id)

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

**Ambar Hermawan**

[ambar.hermawan@uingusdur.ac.id](mailto:ambar.hermawan@uingusdur.ac.id)

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Fanisa Nur Fauzia**

[fanisa.nur.fauzia24092@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:fanisa.nur.fauzia24092@mhs.uingusdur.ac.id)

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Riska Setya Ningrum**

[riskasetya23@student.ipmafa.ac.id](mailto:riskasetya23@student.ipmafa.ac.id)

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati

Submitted: 1 Mei 2026

Revised: 30 mei 2026

Accepted: 25 Juni 2026

### **Abstract**

*The development of digital platforms and Over-the-Top (OTT) services presents new challenges in the form of the increasing spread of negative content, which has not yet been fully addressed by censorship regulations in Indonesia. This study aims to analyze the strategic role of Islamic Religious Universities (PTKI) as institutions of social control in filling the legal void regarding the censorship of negative content on digital platforms. The study employs a constructivist paradigm with a qualitative field approach through interviews, observations, and documentation, followed by analysis using the Miles, Huberman, and Saldana interactive model. The results indicate that government oversight mechanisms via negative content detection systems (AIS) remain limited, necessitating the strengthening of education-based social control. PTKI fulfills this function through digital literacy, community service, the internalization of Islamic communication ethics, and the implementation of the value of tabayyun in the curriculum of the Islamic Communication and Broadcasting Program. The value of tabayyun serves as a preventive mechanism that strengthens critical digital literacy and fosters moral awareness in verifying and disseminating information responsibly. Despite facing challenges such as limited authority, regulatory complexity, and rapid technological advancements, PTKI has the potential to become a strategic actor in building a healthy, ethical, and public-interest-oriented digital media ecosystem.*

**Keywords:** *PTKI, social control, digital content censorship, digital literacy*

### **Abstrak**

Perkembangan platform digital dan layanan Over-the-Top (OTT) menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya penyebaran konten negatif yang belum sepenuhnya

diimbangi oleh regulasi sensor di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran strategis Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) sebagai institusi kontrol sosial dalam mengisi kekosongan hukum sensor konten negatif pada platform digital. Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan pemerintah melalui mesin pengais konten negatif (AIS) masih memiliki keterbatasan sehingga diperlukan penguatan kontrol sosial berbasis pendidikan. PTKI menjalankan fungsi tersebut melalui literasi digital, pengabdian masyarakat, internalisasi etika komunikasi Islam, serta implementasi nilai tabayyun dalam kurikulum Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Nilai tabayyun berfungsi sebagai mekanisme preventif yang memperkuat literasi digital kritis dan membentuk kesadaran moral dalam memverifikasi serta menyebarkan informasi secara bertanggung jawab. Meskipun menghadapi tantangan berupa keterbatasan kewenangan, kompleksitas regulasi, dan perkembangan teknologi yang cepat, PTKI berpotensi menjadi aktor strategis dalam membangun ekosistem media digital yang sehat, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan publik berdasarkan nilai-nilai Islam.

**Kata kunci: PTKI, kontrol sosial, sensor konten digital, literasi digital**

## PENDAHULUAN

Pergeseran preferensi konsumsi media oleh konsumen mengalami perubahan signifikan pasca pandemic covid-19. Dimana konsumsi media oleh pengguna ini ditandai masifnya penyiaran konvensional yang banyak ditinggalkan ke layanan OTT (*Over-the-Top*) seperti Netflix, Youtube, Tiktok, telegram, dan lainnya (Faidz1 & Mudji Kuswinarno, 2024). Pergeseran ini menimbulkan banyak tantangan di masyarakat. Mulai dari meningkatnya pengeluaran akibat dari layanan yang berbayar sehingga konsumen harus mengalokasikan dana lebih untuk mendapatkan layanan tersebut, hingga kualitas konten yang semakin srampangan mengakibatkan meningkatnya permasalahan sosial moral masyarakat.

Isi konten kini didominasi mengikuti algoritma media. Algoritma konten yang naik akan menjadi dasar para pelaku usaha, memproduksi konten sesuai dengan trend yang sedang digemari. Hal ini mengakibatkan konten-konten yang muncul tidak didominasi dengan tujuan *to educate* dan *to control social* justru lebih pada *to information* dan *to entertaine* (Ika K. Idris, Prabu Revolusi, 2020). Kondisi ini diperprah dengan konten/tayangan pada layanan OTT dapat diakses oleh semua pengguna, mereka dapat menonton sesuai kemauan mereka asal mereka bisa memiliki akun dan membayar. Hal

ini yang menjadi polemik di tengah masyarakat, di mana anak-anak dapat mengakses tayangan sembarangan asalkan memiliki akun dan dapat berlangganan/membayar.

Perkembangan media digital menghadirkan tantangan yang semakin kompleks dan mekanisme sensor dan pengawasan konten. Berbeda dengan televisi yang memiliki police yaitu KPI dan LSF, media sosial dan tau OTT belum memiliki regulasi sensor yang spesifik menaungi tayangan mereka. UU Penyiaran No. 32/2002 yang mengatur penyelenggaraan penyiaran radio dan televisi di Indonesia pun tidak menyebutkan bagaimana pengaturan tayangan melalui jaringan internet. Hal inilah yang menjadi ketidakpastian hukum apakah media sosial tunduk kepada UU Penyiaran dan UU ITE atau tidak (KPI, 2002).

Kondisi di atas diperkuat adanya realitas hari ini di mana data terbaru Komdigi tahun 2025 mencatat adanya 233.552 konten pornografi dan 1.118.849 konten perjudian online. Mayoritas konten pornografi berasal dari website sebanyak 219.578 konten sedangkan X/Twitter sebanyak 10.173 konten. Sedangkan judi online berasal dari website sebanyak 1.017.274 konten dan Meta (Facebook & Instagram) sebanyak 46.207 konten (Komdigi, 2025). Data ini memberikan realitas yang mengkhawatirkan bagi pengguna media internet. Masifnya konten negative lalu lalang tanpa adanya filter di sosial media menambah sebab terjadinya degradasi moral dan perilaku negative anak, remaja, hingga orang dewasa.

Meskipun beberapa media sosial memberikan layanan informasi dan fitur *parental control*, klasifikasi usia, serta pedoman komunitas sebagai bentuk pengawasan mandiri, dan bahkan peringatan terkait aturan bagi pengguna yang belum cukup umur. Namun praktik di lapangan tidak sepenuhnya demikian, di mana banyak orang tua dan pengguna tidak mengetahui layanan aturan dan fitur *parental control*. Persyaratan kepemilikan akun dan akses pada layanan OTT dari platform media streaming seperti Netflix, dan lainnya juga disebut tidak sepenuhnya terbuka. Tergantung pada identitas digital pengguna, persetujuan terhadap kebijakan platform, dan kemampuan ekonomi untuk membayar layanan (Bappenas, 2024). Hal ini ditambah lagi layanan OTT menawarkan akses konten secara *on demand* melalui internet. artinya pengguna dapat memilih dan menikmati konten kapan saja sesuai dengan keinginan mereka, tanpa harus mengikuti jadwal tayangan yang telah ditentukan oleh penyedia layanan. Hal ini tentu berbeda dengan

penyiaran konvensional seperti televisi dan radio yang pada prinsipnya dapat diakses oleh masyarakat luas tanpa registrasi maupun berlangganan.

Pergeseran kendali dari media kepada audiens dari model lama ke model baru menunjukkan *resseoning* tentang yaitu broadcasting di mana apa yang ditonton dan kapan ditonton ditentukan sesuai dengan UU Penyiaran, misalnya film action yang menayangkan adegan ekstrim seperti pekelahian dan pembunuhan akan ditayangkan di pukul 21.00 ke atas dan akan diberi label 20 + sedangkan film anak-anak akan ditayangkan di waktu pagi dan siang hari. model baru yaitu OTT (*Over –the-Top*) apa yang ditonton, kapan ditonton, di mana ditonton, dan melalui perangkat apa menonton lebih fleksibel.

Adapun beberapa penelitian yang pernah dilakukan yaitu pertama, penelitian dari Juwono Tri Atmuji dan A. Rahman HI menyebutkan penelitiannya berfokus pada LSF sebagai lembaga sensor film dan strategi literasi digital sedangkan penulis menganalisis PTKI sebagai institusi yang melakukan kontrol sosial untuk mengisi kekosongan hukum sensor pada platform digital (Ervan Ismail, Juwono Tri Atmodjo & Ervan, 2023). Kedua Amril & Hasan Sazali, persamaan penelitian penulis yaitu Sama-sama membahas algoritma media sosial, lemahnya regulasi, dan perlunya literasi digital dalam menghadapi konten negatif. Namun secara signifikan perbedaan penulis dengan Amril dan Hasan Sazali yaitu mengkaji krisis etika komunikasi dan regulasi media sosial secara multidisipliner, sedangkan penelitian Anda menawarkan PTKI sebagai aktor kontrol sosial berbasis nilai Islam untuk mengatasi kekosongan hukum sensor konten digital (Sazali, 2025). ketiga, Nandang Kosim, Aat Royhatudin, & Agus Hidayatullah, di mana Sama-sama membahas pemanfaatan institusi pendidikan Islam dalam membangun literasi digital dan menangkalkan dampak negatif media sosial. Sedangkan perbedaan nampak pada fokus kajian di mana Nandang, dkk. melihat pada penguatan moderasi beragama di kalangan mahasiswa PMII, sedangkan penelitian Anda mengkaji PTKI secara kelembagaan sebagai agen kontrol sosial yang dapat mengisi kekosongan regulasi sensor konten negatif pada platform digital (Mahasiswa et al., 2024).

Beberapa penelitian sebelumnya secara umum fokus pada aspek regulasi penyiaran, moderasi konten dan platform digital. namun kajian mengenai PTKI sebagai aktor kontrol sosial dalam menghadapi kekosongan hukum sensor konten negatif pada media digital

masih terbatas. Padahal PTKI memiliki potensi strategis sebagai pelaksanakan tridharma perguruan tinggi, pengembang literasi digital berbasis nilai-nilai Islam (Hamidah, 2024), dan advokasi kebijakan publik yang dapat berfungsi sebagai mekanisme preventif dalam menghadapi dampak negatif transformasi media digital. Oleh karena itu, penelitian penulis ini diharapkan menjadi oase di tengah keterbatasan regulasi sensor pada platform digital.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian menggunakan paradigma konstruktivisme di mana realitas sosial sebagai hasil konstruksi makna yang dibangun melalui interaksi antarpelaku sosial (Sugiyono, 2013). Penelitian akan berupaya memahami bagaimana Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) mengonstruksi perannya sebagai institusi kontrol sosial dalam menghadapi kekosongan hukum sensor konten negatif pada platform digital. Jenis penelitian penulis yaitu kualitatif lapangan, dengan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan perwakilan PTKI (Negeri dan Swasta) di Indonesia yang memiliki program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI), sedangkan data sekunder penulis yaitu dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan turunannya, dokumen kebijakan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), publikasi Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Lembaga Sensor Film (LSF), serta artikel ilmiah, buku, dan hasil penelitian yang relevan (Albi Anggito & Johan Setiawan., 2018). Teknik pengumpulan data penulis yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yaitu pengumpulan data (*data collection*), kondensasi atau reduksi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Analisis dilakukan secara simultan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai, sehingga memungkinkan peneliti menemukan pola, hubungan antarkategori, serta merumuskan konstruksi mengenai peran PTKI sebagai institusi kontrol sosial dalam mengisi kekosongan hukum sensor konten negatif pada platform digital (Sutrisno Hadi, 1985).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Penerapan Sensor pada Tayangan Media Digital oleh Pemerintah


Pemerintah menjadi pusat ditetapkannya kebijakan aturan/regulasi dalam menggunakan media, lembaga pendidikan menjadi penyelaras /peneyeimbang /mengejawantahkan atas kebijakan sesuai dengan etika moral dalam bersosial masyarakat baik dalam media maupun di luar media (Reisach, 2021). Sedangkan agama menjadi herarki landasan nilai baik kebijakan oleh negara maupun pelaksanaan penjabaran atau pengejawantahan kepada khalayak publik. Melalui Kemenkominfo pemerintah telah berupaya untuk memerangi konten negatif seperti berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech), perundungan di media maya (cyberbullying), pornografi, penipuan, dan radikalisme di dunia maya secara manual (Sabar, 2025).

Mesin sensor telah aktif sejak 2018 yaitu Trust+ melalui mesin, upaya penepisan konten negatif cukup dengan memasukkan kata kunci. Kemudian mesin dengan 42 sendirinya dapat menganalisis situs-situs konten-konten negatif. Namun Trust+ memiliki system kerja yang masih manual, dimana masih mengandalkan aduan baik dari kementerian atau lembaga lain yang membutuhkan bahkan masyarakat. Sementara pertumbuhan konten Internet yang sangat cepat dimanfaatkan oleh pembuat dan penyebar konten bermuatan negatif sehingga Kemkominfo seringkali terlambat mengantisipasinya. Sehingga diperlukan teknologi dengan pengadaan mesin pengais konten negatif (AIS) (mambang, 2021).

Mesin pengais konten negative (AIS) berfungsi untuk membantu tim cyber drone 9 menemukan situs atau akun penyebar konten negative seperti pornografi, penipuan online, *cyberstalking*, perjudian online, radikalisme, dan sebagainya. Dengan memasukkan kata kunci AIS membutuhkan waktu 5 sampai 10 menit untuk menemukan situs dan akun media social yang dimaksud sedangkan tentang data privasi pemerintah telah menjamin tidak akan ada penyebaran sebab hanya fokus pada kontennya saja. Meski Trust+ yang telah berintegrasi dengan cyber drone 9 dibekukan karena tidak berfungsi dengan maksimal untuk menangkal konten negatif. Masyarakat masih tetap bisa menyamapaikan aduannya di situs aduankonten.id dibawah tim cyber drone 9. Sehingga

sampai saat ini kominfo masih mengandalkan mesin pengais konten negative (AIS). Selain itu pemerintah memberikan fitur *safe search* dan *report button* sebagai upaya agar masyarakat ikut andil dalam mencegah dan melaporkan apabila menemukan konten konten negatif (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2020)

Beberapa platform media telah diberi persyaratan untuk mencantumkan aturan-aturan baku dari pemerintah. Paling akhir ialah media sosial tiktok. Meski demikian tidak semua platform media sosial secara inheren memiliki fitur yang dirancang khusus untuk memerangi konten negative, misalnya sosial media tiktok:



Children's Privacy Policy		What Information We Collect from Children
Last updated: January 1, 2023		
TikTok Inc. ("TikTok", "we" or "us") is committed to protecting the privacy of children. This Children's Privacy Policy explains how we collect, use, share, or otherwise process the personal information of users under the age of 13 ("Children") on a separate experience of the TikTok services for Children in the United States ("Kids Mode").	When a Child registers for TikTok, we collect only limited information, including username, password, and birthday.	
Kids Mode is designed for Children residing in the United States. It allows Children to engage with TikTok's fun video features while limiting the information collected from them. Children can view videos from other creators and explore their content by capturing their own videos with music and special effects. While Children save these videos directly to their device, the videos will not be saved by us, viewable by other users. Children also have a more limited interactive experience including, for example, they cannot exchange messages with other users, and users cannot view their profiles.	We may also collect certain information automatically from the Child's device including internet or other network activity information such as device ID, IP address, web browser type and version, country-level location, as well as device app activity information, such as video watches, time in the app, and general information.	
	If a Child reaches out to us via the in-app feedback form, we collect the email address that the Child provides solely for the purpose of responding to the	

Sumber: [https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-for-younger-users/en?enter\\_method=bottom\\_navigation](https://www.tiktok.com/legal/page/global/privacy-policy-for-younger-users/en?enter_method=bottom_navigation)

Peran dan kebijakan yang ada pada Tiktok hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pengguna, dengan TikTok, misalnya, mempekerjakan ahli khusus di Indonesia untuk mengatasi konten negative, Ini sesuai dengan perjanjian mereka dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi, yang menetapkan bahwa pengguna TikTok minimal berusia 13 tahun. Akibatnya, menjadi jelas bahwa masing-masing platform media ini terutama beroperasi di ranah tindakan pencegahan daripada menerapkan pencegah otomatis atau mekanisme pemblokiran.

Meskipun pemerintah telah memanfaatkan mesin pengais konten negatif (AIS) sebagai instrumen pengawasan ruang digital, efektivitas pengendalian konten masih menghadapi berbagai keterbatasan. Pertumbuhan konten digital yang berlangsung secara masif dan real time menyebabkan proses identifikasi serta penindakan sering kali tertinggal dibandingkan kecepatan distribusi informasi di berbagai platform. Di samping itu, mekanisme pengawasan masih banyak bergantung pada partisipasi pengguna melalui fitur pelaporan (*report button*), sehingga konten negatif umumnya baru ditindak setelah memperoleh aduan dari masyarakat atau telah tersebar luas. Seperti konten pornografi di media sosial di mana seorang kreator mengunggah video yang menampilkan adegan dewasa (Hamidah, 2024). Apabila tayangan akan tunjukkan di televisi, maka tayangan harus melalui proses sensor atau klasifikasi oleh LSF (Thifalia & Susanti, 2021). Jika tidak memenuhi standar maka tayangan akan dipotong atau tidak diizinkan tayang dan penonton anak tidak dapat melihat pada jam tayang tertentu. Tetapi berbeda halnya jika akan ditayangkan di platform digital, maka video dapat langsung diunggah oleh pengguna. Tayangan hanya akan dihapus apabila terdeteksi algoritma platform, dilaporkan oleh pengguna (*report button*), dan diminta takedown oleh pemerintah. Artinya bahwa konten sudah terlebih dahulu bereddar dan berpotensi dikonsumsi oleh jutaan orang sebelum dilakukan tindakan.

Kondisi tersebut semakin kompleks dengan masih mudahnya praktik manipulasi identitas, khususnya pemalsuan usia pengguna, untuk mengakses konten yang seharusnya dibatasi bagi kelompok dewasa. Celah ini menunjukkan bahwa pengawasan berbasis teknologi dan regulasi belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang optimal, sehingga diperlukan penguatan kontrol sosial melalui peningkatan literasi

digital, internalisasi nilai etika, dan partisipasi aktif lembaga pendidikan serta keagamaan dalam membangun budaya bermedia yang bertanggung jawab.

## **2. Peran Strategis PTKI dalam Mengisi Kekosongan Hukum Sensor Konten Negatif**

Sebagai lembaga akademik, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki peran penting dalam membangun budaya literasi digital dan dapat menstimulus kesadaran masyarakat terhadap penggunaan media yang bijak dan bertanggung jawab. Peranan ini tidak hanya diwujudkan melalui proses pembelajaran formal di kelas tetapi juga diimplementasikan dalam berbagai program literasi media digital dan elektronik yang mampu menjangkau masyarakat luas. PTKI secara aktif melaksanakan penyuluhan, pelatihan, seminar, serta pendampingan tentang penggunaan media digital yang bijaksana. Sebagaimana hasil wawancara kepada pimpinan PTKI menunjukkan;

“PTKI ikut andil dalam berbagai kegiatan masyarakat baik bekerja sama pemerintah atau instansi terkait dengan melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan pemanfaatan media sosial pada kegiatan positif, seminar, dan kepada orang tua dalam memberikan pengawasan kepada anak. Selain itu buku-buku karya dosen dan karya tulis mahasiswa kerap dibagikan kepada lembaga edukasi lain seperti Sekolah SMA, SMP, hingga SD.”(Peneliti, 2023)

Platform media sosial yang PTKI gunakan dilengkapi dengan mekanisme penyaringan konten yang ketat. Ini dirancang untuk mengurangi risiko paparan dan penyebaran konten negatif. Selain itu, lembaga-lembaga dalam PTKI secara konsisten menerapkan pengawasan dan pemantauan khusus untuk platform media sosial mereka (Peneliti, 2023). Namun, tingkat perlindungan yang diberikan tetap relatif rendah, karena ada contoh di mana platform ini masih dapat dikompromikan oleh pengguna yang tidak bermoral. Misalkan, beberapa kasus perguruan tinggi sosial media dan jaringannya diretas oleh orang-orang tidak bertanggung jawab seperti Judi online.

Sejumlah Perguruan Tinggi Agama Islam menawarkan Program Studi yang mengintegrasikan Islam pada kajian *an sich* salah satunya adalah Prodi KPI. Di mana Prodi ini mengintegrasikan Kajian Islam dengan komunikasi, media, dan teknologi digital, jurnalistik, dan *public relations* yaitu Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Prodi KPI sebagai program akademik yang disetujui yang berfokus pada media dan penyiaran. Kajian keilmuan pada prodi KPI cukup kompleks sehingga ditinjau tepat

untuk mengatasi proliferasi konten yang merugikan tidak terbatas pada, pornografi, *cyberbullying*, pelecehan digital, penyebaran informasi yang salah, perjudian online, tetapi juga masalah lain seperti polarisasi konten (Peneliti, 2023).

Dengan demikian, PTKI berupaya secara aktif terlibat dan berpartisipasi dalam mengurangi dampak buruk dari konten negatif yang ada di media sosial. Sangat penting bahwa regulasi undang-undang penyensoran menjadi fokus kajian bagi pemerintah saat ini, untuk mencegah konsekuensi potensial yang timbul dari penyebaran konten negatif.

Pelaksanaan kontrol sosial tersebut diaktualisasikan melalui peningkatan kerangka pendidikan dan literasi digital, yang tidak terbatas pada lingkungan kuliah tetapi juga tertanam dalam kurikulum Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) (Peneliti, 2023). Disiplin seperti literasi digital, etika komunikasi Islam, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital berfungsi sebagai metodologi instrumental untuk melahirkan kesadaran siswa untuk memanfaatkan media dengan bijaksana dan berfungsi sebagai agen literasi dalam masyarakat yang lebih luas. Pendekatan pedagogis ini menggambarkan bahwa PTKI tidak hanya memupuk lulusan yang dilengkapi dengan kompetensi komunikasi, tetapi juga menanamkan keharusan moral untuk membina lingkungan digital yang sehat dan etis.

Dalam perspektif pendidikan Islam, tujuan pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang ta'dib/beradab dan memiliki integritas moral dalam setiap aspek kehidupan termasuk memanfaatkan teknologi (Mulyo et al., 2022). Al-Attas dalam Ujang Muhadi menegaskan bahwa pendidikan Islam bertujuan melahirkan insan yang mampu menempatkan segala sesuatu secara proporsional berdasarkan nilai-nilai adab, sehingga perilaku yang dihasilkan senantiasa berorientasi pada kemaslahatan (Mahadi, 2017). Konsep tersebut sejalan dengan Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi yang menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat diminimalkan melalui penguatan ikatan sosial (*belief* dan *attachment*), yaitu keterikatan individu terhadap nilai, norma, dan institusi yang diyakininya. Oleh karena itu, internalisasi akhlak di lingkungan PTKI berfungsi sebagai kontrol sosial informal yang bersifat preventif, karena mendorong sivitas akademika untuk memiliki kesadaran moral dalam menyaring, memproduksi, dan menyebarluaskan informasi

Peran ini lebih lanjut didukung oleh dasar-dasar theologis Islam yang menunjuk umat manusia sebagai *khalifah fil ardh*, atau pelindung kesejahteraan hidup dan mencakup tanggung jawab dalam domain digital. Prinsip ini sejalan dengan amanat *tabayyun* sebagaimana QS Al-Hujurat ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu” (Departemen Agama RI, 2010)

Ayat di atas menekankan perlunya penting untuk memverifikasi informasi sebelum penerimaan dan penyebaran. Secara epistemologis proses verifikasi tidak hanya tentang validasi tetapi membangun cara berpikir kritis yang menempatkan informasi pada subjek utama informasi disebarkan untuk edukasi dan kontrol sosial. Di tengah fenomena pasca-kebenaran kontemporer, yang ditandai dengan kenaikan emosi dan pendapat subjektif atas fakta-fakta empiris, nilai *tabayyun* berfungsi sebagai landasan etika komunikasi Islam, yang bertujuan membatasi proliferasi informasi yang salah, ujaran kebencian, pornografi, perjudian online, dan berbagai manifestasi dari konten yang merusak (Shihab, 1996).

Dalam perspektif komunikasi Islam, *tabayyun* merupakan mekanisme etik yang mengintegrasikan dimensi kognitif, moral, dan sosial sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memastikan akurasi informasi sebelum melakukan reproduksi pesan. Konsep ini memiliki relevansi yang sangat kuat dengan praktik critical digital literacy, yaitu kemampuan individu untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, serta memproduksi informasi secara kritis dan bertanggung jawab di ruang digital (Bacalja et al., 2009). Literasi digital tidak hanya dipahami sebagai kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga sebagai kompetensi untuk mengidentifikasi misinformasi, disinformasi, manipulasi algoritma, serta konten yang berpotensi merusak tatanan sosial.

Dalam kerangka Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi, asimilasi nilai-nilai *tabayyun* akan mampu meningkatkan komponen kepercayaan, khususnya, afiliasi individu dengan norma dan nilai-nilai yang dianut, sehingga dapat mendorong pengaturan diri sebelum

terlibat dalam tindakan di ruang digital (Christopher J.S. & Travis Hirschi, 1998) . Individu yang memiliki kesadaran *tabayyun* akan menahan diri untuk tidak menerima, mengkonsumsi, atau menyebarkan informasi tanpa menjalani proses verifikasi yang ketat, karena ada kewajiban moral yang berasal dari prinsip-prinsip agama dan etika masyarakat. Akibatnya, *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal yang menambah kekurangan struktur regulasi formal yang ditetapkan oleh negara. Dalam kasus di mana kerangka peraturan dan sensor terbukti tidak memadai dalam mengawasi keseluruhan penyebaran informasi di platform digital secara real-time dan melintasi batas-batas nasional, internalisasi nilai-nilai *tabayyun* melalui inisiatif pendidikan, program literasi digital, dan pengasuhan moral di Universitas Agama Islam telah muncul sebagai strategi proaktif yang mampu menumbuhkan budaya media yang kritis, etis, dan akuntabel, sekaligus memperkuat ketahanan individu terhadap berbagai manifestasi yang merugikan konten dalam bidang digital.

Menurut hasil wawancara peneliti yang dilakukan dengan beberapa PTKI, menunjukkan bahwa mereka secara aktif terlibat dalam berbagai inisiatif literasi digital melalui kolaborasi dengan pemerintah dan organisasi lain, termasuk sosialisasi, pelatihan, seminar, dan fasilitasi keterlibatan media sosial yang positif bagi anggota masyarakat, remaja, dan orang tua. Hasil penelitian menjelaskan bahwa PTKI terlibat dalam berbagai upaya masyarakat baik dalam kemitraan dengan instansi pemerintah atau organisasi terkait melalui sosialisasi, bimbingan, pelatihan penggunaan media sosial secara konstruktif, seminar, serta penjangkauan pendidikan kepada orang tua mengenai pemantauan keterlibatan media sosial anak-anak mereka. Selain itu, publikasi yang ditulis oleh fakultas dan kontribusi tertulis dari siswa disebarluaskan ke berbagai lembaga pendidikan, mulai dari sekolah menengah hingga sekolah dasar (Peneliti, 2023).

Inisiatif ini juga diaktualisasikan melalui program *Real Work Lecture* atau Kuliah Kerja Nyata (KKN), proyek pengabdian masyarakat, kampanye literasi digital, pelatihan media sosial, dan bimbingan masyarakat, dengan keterlibatan fakultas dan mahasiswa yang berfungsi sebagai katalis transformasi sosial. Melalui upaya ini, PTKI memenuhi fungsi pengendalian sosial preventif, yaitu menumbuhkan kesadaran, memperkuat nilai-nilai moral, dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengevaluasi informasi secara kritis sebelum dikonsumsi atau disebarluaskan.

Selain berperan sebagai fasilitator pendidikan, PTKI juga memberlakukan mekanisme pengawasan terhadap media sosial kelebagaannya sendiri melalui penyaringan konten, pengawasan, dan manajemen informasi yang menjunjung tinggi ajaran etika komunikasi Islam. Hal ini bertujuan untuk memberikan contoh nyata dalam penggunaan ruang digital dengan mengintegrasika nilai Islam. Meskipun kerangka perlindungan tetap terbatas dan rentan terhadap gangguan oleh perilaku yang tidak bertanggung jawab, upaya ini menggarisbawahi dedikasi PTKI untuk menumbuhkan ruang digital yang aman, mendidik, dan tanpa konten berbahaya.

Dari temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa PTKI telah melakukan fungsi pengendalian sosial informal yang melengkapi kekurangan regulasi formal negara. Karena undang-undang sensor yang berkaitan dengan platform digital belum secara komprehensif menangani dinamika penyebaran konten berbasis internet, PTKI memposisikan dirinya melalui paradigma pendidikan, etika, dan partisipatif dengan memperkuat literasi digital, menginternalisasi prinsip-prinsip Islam, dan memberdayakan masyarakat. Akhinya peran PTKI bukan sekedar lembaga pendidikan tinggi belaka, tetapi muncul sebagai pemangku kepentingan penting dalam menumbuhkan ekosistem media digital yang sehat, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan publik berlandaskan nilai moral Islam.

### **3. Tantangan PTKI dalam Mengisi Kekosongan Hukum Sensor Konten Negatif Media Digital**

Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan yang secara tersistem telah berjalan beringan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan media. Salah satunya adalah berkembangnya paradigma kebebasan berekspresi di ruang digital yang sering dipahami secara absolut tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Akibatnya, upaya PTKI dalam mengedukasi masyarakat mengenai etika bermedia dan penyaringan konten negatif terkadang dipersepsikan sebagai bentuk pembatasan kebebasan berpendapat. Padahal, dalam perspektif komunikasi Islam, kebebasan selalu disertai dengan prinsip masalah, *tabayyun*, dan tanggung jawab moral agar penggunaan media tidak merugikan orang lain maupun ruang public.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa tantangan PTKI dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya filterisasi konten (masuk diranah literasi media) yaitu sebagai berikut:

1. Kampus tidak memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi mahasiswa dalam bermedia sosial
2. Kampus hanya akan memberikan sanksi baik etis maupun akademik kepada mahasiswa apabila mahasiswa menggunakan sosial media untuk tidak hal-hal negatif yang berkaitan dengan kampus. Seperti pencemaran nama baik, pornografi, hatespace, dan lainnya.
3. Kampus mempersiapkan SDM dalam bentuk tim pemerhati atau advokasi tentang pentingnya mendapatkan konten positif.
4. Regulasi yang harus ditempuh terlalu kompleks karena terbentur dengan ketidakpastian hukum dan kebebasan berpendapat di ruang media.
5. PTKI mungkin akan menghadapi resistensi dari pihak yang mendukung kebebasan berekspresi, sehingga perlu mencari keseimbangan yang tepat antara kontrol dan kebebasan.
6. Sebagian besar PTKI belum memiliki sistem moderasi konten berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) atau *machine learning* yang mampu melakukan penyaringan konten secara otomatis (Peneliti, 2023).

Berbagai upaya dari pemerintah dan lembaga pendidikan sebut saja Perguruan Tinggi Keagamaan Islam telah dilakukan. Nampaknya memang hal ini perlu menjadi kepentingan utama keduanya. Sebab pemerintah sebagai pemangku kebijakan harus lebih tegas dalam mengiringi konten-konten media sosial sedangkan PTKI harus lebih masif dan mampu

### **KESIMPULAN**

Perkembangan platform digital dan layanan Over-the-Top (OTT) telah menghadirkan tantangan baru berupa masifnya penyebaran konten negatif yang belum diimbangi oleh regulasi sensor yang komprehensif di Indonesia. Meskipun pemerintah telah mengembangkan mekanisme pengawasan melalui mesin pengais konten negatif

(AIS) serta berbagai kebijakan moderasi platform, sistem tersebut masih bersifat reaktif dan belum mampu mengimbangi kecepatan distribusi informasi di ruang digital. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum sensor yang memerlukan dukungan kontrol sosial dari berbagai aktor di luar negara. Hasil penelitian membuktikan bahwa Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) memiliki peran strategis dalam mengisi ruang tersebut melalui penguatan literasi digital, pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengintegrasian etika komunikasi Islam dalam kurikulum, serta pemberdayaan masyarakat untuk membangun budaya bermedia yang kritis, etis, dan bertanggung jawab.

Lebih lanjut, penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi nilai *tabayyun* sebagai prinsip komunikasi Islam mampu menjadi mekanisme kontrol sosial informal yang melengkapi keterbatasan regulasi formal negara dalam menghadapi penyebaran konten negatif di platform digital. Melalui pendidikan, pengabdian masyarakat, kampanye literasi digital, dan pembentukan karakter berbasis nilai Islam, PTKI tidak hanya berfungsi sebagai institusi akademik, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang memperkuat ketahanan moral masyarakat di era digital. Dengan demikian, sinergi antara pemerintah, platform digital, dan PTKI menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan ekosistem media digital yang sehat, akuntabel, serta berorientasi pada kemaslahatan publik dan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin.

Saran untuk penelitian selanjutnya ialah penelitian ini dapat dikembangkan menggunakan pendekatan mixed methods atau studi komparatif antar-PTKI di berbagai wilayah Indonesia untuk mengukur efektivitas program literasi digital dan peran institusi pendidikan Islam dalam membangun kontrol sosial di era platform digital. Untuk pengembangan ilmu komunikasi Islam yaitu perlu mengembangkan model konseptual mengenai kontrol sosial digital berbasis nilai-nilai Islam dengan mengintegrasikan teori komunikasi, literasi digital, etika media, dan teori kontrol sosial sehingga lahir paradigma komunikasi Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Albi Anggito & Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak.
- Bacalja, A., Aguilera, E., & Castrillón-ángel, E. F. (2009). *3.8 critical digital literacy. Cdl*, 373–380.
- Bappenas. (2024). *Laporan akhir kegiatan penyusunan Rekomendasi Kebijakan Media Massa yang BEJO'S*.
- Christopher J.S. & Travis Hirschi. (1998). *Social control theory*.
- Departemen Agama RI. (2010). *al-Qur'an dan Terjemahnya*. MQS Publishing.
- Ervan Ismail, Juwono Tri Atmodjo, A. R. H., & Ervan. (2023). *LITERASI DIGITAL PENGGUNA SOSIAL MEDIA LEMBAGA SENSOR FILM INDONESIA. XIII(2)*, 182–192.
- Faidz1, N., & Mudji Kuswinarno. (2024). *PENGEMBANGAN SDM DI ERA DIGITAL : TRANSFORMASI. 2(11)*.
- Hamidah, M. (2024). *Journal of Da'wah and Communication Etika Komunikasi Netizen di Media Sosial. 4(2)*, 118–134. <https://e-journal.uingusdur.ac.id/iqtida/article/view/8078/2266>
- Ika K. Idris, Prabu Revolusi, D. (2020). *KOMUNIKASI di MEDIA BARU*.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2020). *Mesin Pengais Konten Negatif Difungsikan, Tim "Trust Positif" Kominfo Dilebur*.
- Komdigi. (2025). *Komdigi Identifikasi 1.923 Konten Hoaks Sepanjang Tahun 2024*.
- KPI. (2002). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA PENYIARAN NOMOR 32 TAHUN 2002. 1*.
- Mahadi, U. (2017). *Komunikasi humanis. Syi'ar, 17(01)*, 11–20. [file:///C:/Users/theodora/Downloads/901-1778-1-SM\(1\).pdf](file:///C:/Users/theodora/Downloads/901-1778-1-SM(1).pdf)
- Mahasiswa, P., Indonesia, I., & Pandeglang, P. (2024). *201| Kordinat |. XXIII(2)*, 201–210.
- mambang. (2021). *BUKU AJAR TEKNOLOGI KOMUNIKASI INTERNET (Internet of Things)* (Issue April). <https://www.researchgate.net/publication/360289401>
- Mulyo, S., Bahu, S., Bahu, S., & Bahu, M. (2022). *Konsep ta'dib dalam pendidikan islam. 1–19*.
- Peneliti. (2023). *Hasil Wawancara penelitian 2023 Bagaimanakah peran PTKI Anda dalam memberikan edukasi literasi media kepada masyarakat? Penyuluhan kepada masyarakat untu bijak bermedia : 1 ( 11 ). 8*.
- Reisach, U. (2021). *The responsibility of social media in times of societal and political manipulation. European Journal of Operational Research, 291(3)*, 906–917. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2020.09.020>
- Sabar, A. (2025). *PENGENDALIAN RUANG DIGITAL. April*.
- Sazali, H. (2025). *Krisis Etika Komunikasi di Media Sosial : Analisis Multidisipliner terhadap Peran Algoritma , Literasi Digital , dan Regulasi dalam Mewujudkan Ruang Publik Digital yang Bertanggung Jawab Abstrak. 6(2)*, 1342–1352.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I atas Pelbagai Persoalan Umat. Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat, November, 453*. [https://www.academia.edu/6037537/WAWASAN\\_AL-QURAN\\_quraish\\_shihab](https://www.academia.edu/6037537/WAWASAN_AL-QURAN_quraish_shihab)
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Tindakan. ALFABETA*.
-

Sutrisno Hadi. (1985). *Metodologi Research Jilid 1*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.

Thifalia, N., & Susanti, S. (2021). PRODUKSI KONTEN VISUAL DAN AUDIOVISUAL MEDIA SOSIAL LEMBAGA SENSOR FILM. *Jurnal Common*.  
<https://doi.org/10.34010/common.v5i1.4799>